

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Gagasan untuk menerapkan Undang-undang antimonopoli dan mengharamkan kegiatan pengusaha (pelaku usaha) yang curang telah dimulai sejak lima puluh tahun sebelum masehi. Peraturan Roma yang melarang tindakan pencatutan atau mengambil untung secara berlebihan, dan tindakan bersama yang mempengaruhi perdagangan jagung.

Demikian pula *Magna Charta* yang ditetapkan tahun 1349 di Inggris telah pula mengembangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan *restrain of trade* atau pengekangan dalam perdagangan yang mengharamkan monopoli dan perjanjian-perjanjian yang membatasi kebebasan individual untuk berkompetisi secara jujur.¹

Bagi negara Indonesia, persoalan pengaturan persaingan usaha telah diatur dan bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan sebelumnya.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hlm 82

Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan dalam pasal 382 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut, dapat menuntut secara perdata berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdt.

Dengan demikian, berarti sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih secara parsial dan tersebar ke dalam berbagai perundang-undangan yang ada.

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah upaya dalam mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Undang-undang ini disebut sebagai undang-undang antimonopoli dan anti persaingan usaha curang. Adanya undang-undang antimonopoli ini untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli.²

Secara umum materi dan ruang lingkup dari undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidaksehat ini adalah³:

- 1) Oligopoli
- 2) Penetapan Harga
 - a. Penetapan harga (Pasal 5 UU No.5/1999)

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 63

³ Andi Fahmi Lubis, et. all., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : KPPU, 2009), hlm.11

- b. Diskriminasi harga (Pasal 6 UU No.5/1999)
 - c. Jual Rugi (Pasal 7 UU No.5/1999)
 - d. Pengaturan harga jual kembali (Pasal 8 UU No.5/1999)
- 3) Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No.5/1999)
 - 4) Peboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999)
 - 5) Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999)
 - 6) Trust (Pasal 12 UU No.5/1999)
 - 7) Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999)
 - 8) Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999)
 - 9) Perjanjian tertutup
 - a. *Exclusive distribution agreement* (Pasal 15 ayat (1) UU No.5/1999)
 - b. *Tying agreement* (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999)
 - c. *Vertical agreement on discount* (Pasal 15 ayat (3) UU No.5/1999)
 - 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri

Hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjaga persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.⁴

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha adalah agar pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan berasaskan demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan pembentukan undang-undang UU No. 5 tahun 1999 adalah⁵:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana berikut :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19

*barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*⁶

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sisi ini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidak-tidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.

Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan iktikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadarkan bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016), hlm.7-9

2. Perjanjian Yang Dilarang

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Dalam Undang-undang ini ada beberapa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha yang diatur dalam Bab III mulai pasal 4-16 yaitu tentang: Oligopoli (pasal 4), penetapan harga (pasal 5-8), pembagian wilayah (pasal 19), pemboikotan (pasal 10), kartel (pasal 11), Trust (pasal 10), oligopsoni (pasal 13), integrasi vertikal (pasal 14), perjanjian tertutup (pasal 15), perjanjian dengan pihak Luar Negeri (pasal 16).

a) Oligopoli

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh

⁷ *Ibid*, hlm.10

puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁸

b) Penetapan Harga

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, kecuali untuk suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual

⁸ *Ibid, hlm.11*

atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c) Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d) Pemboikotan

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut

a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

e) Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f) Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

g) Oligopsoni

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan

agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) apabila 2(dua) atau 3(tiga) pelaku atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa.

h) Integasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.⁹

i) Perjanjian Tertutup

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak

⁹Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27

yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

j) Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam bab IV Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mulai pasal 17-24. Kegiatan yang dialarang oleh Undang-undang ini adalah berupa monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persengkongkolan.

a) Monopoli

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat satu apabila :
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b) Monopsoni

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dan 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

c) Penguasaan Pasar

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
 - a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dan komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- d) Persengkongkolan
- Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk ;
- 1) Mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- 2) Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

4. Monopsoni

a) Pengertian

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas, perlu diteliti faktor-faktor lain penyebab monopsoni.

Pasar monopsoni adalah kegiatan jual beli dimana satu pelaku usaha atau pembeli menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu.

b) Ciri-ciri monopsoni

- 1) Hanya ada satu pembeli.
- 2) Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang/produsen.
- 3) Barang yang dijual berupa bahan mentah.
- 4) Harga sangat ditentukan oleh pembeli.¹⁰

Kelemahan pasar monopsoni adalah pembeli bisa seenaknya menekan penjual. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang.

Pembeli tunggal atau monopsoni termasuk ke dalam perjanjian-perjanjian yang di larang karena dianggap sebagai paraktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini tetap dibuat oleh pelaku usaha maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian karena yang dijadikan objek perjanjian hal-hal yang “tidak halal “, yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1320 dan pasal 1337 bahwa dalam Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya adanya suatu sebab yang halal yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, pasal 1135 KUHPdt menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai

¹⁰ Hermansyah, *Pokok-pokok Persaingan usaha,....* Hlm 65

kekuatan atau dianggap tidak ada. Kegiatan ini atau penguasaan pasar seperti ini adalah pemicu timbulnya persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

5. Kegiatan yang Bersifat Monopsoni

Meskipun kasus monopsoni sangat jarang terjadi, akan tetapi dalam satu waktu atau satu daerah tertentu bisa terjadi. Contoh kasus monopsoni yang banyak terjadi di negara-negara berkembang adalah hubungan antara pabrik dan petani. Biasanya pada suatu wilayah tertentu hanya terdapat satu pabrik.

Secara sederhana monopsoni dapat diartikan sebagai situasi pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sementara pelaku usaha atau kelompok usaha yang bertindak sebagai penjualnya banyak.

Akibatnya pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya sehingga, perbuatan atau kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu.

Kasus serupa juga dapat terjadi jika ada serikat pekerja yang sangat solid sehingga mereka memilih nilai tawar yang sangat tinggi.

Suatu organisasi pekerja yang mempunyai kemampuan mengorganisir tenaga kerja yang dapat meliputi dan mewakili sebagian besar atau seluruh tenaga kerja dalam sebuah industri, dalam kondisi tertentu mereka dapat bisa merugikan perusahaan dengan :

- a) Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Dengan ancaman mogok yang sangat merugikan perusahaan dan lain-lain sebagainya, mereka menjadi punya kekuatan untuk mengubah;
- b) Membatasi penawaran tenaga kerja. Ketika buruh bisa melakukan pembatasan tenaga kerja. Pembatasan penawaran juga akan berimplikasi pada tuntutan peninggian upah.

Kegiatan yang bersifat monopsoni tersebut, termasuk salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:

“(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembel tunggal sebagaimana dimaksud

dalam (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan suatu kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan di bawah ini ¹¹:

- a) Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha atau bertindak sebagai pembeli tunggal;
- b) Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- c) Paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara *rule of reason*, yang artinya bahwa monopsoni tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga berakibat terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Walaupun secara teoritis monopsoni dapat tumbuh secara alamiah, karena kondisi geografis suatu wilayah produksi terpencil dan terasing, atau bisa juga terpencar, tetapi dalam kasus di Indonesia

¹¹ Undang-undang Republik Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 1999...hlm 24

monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam peraturan. Contoh gamblang yang pernah terjadi di Indonesia adalah BPPC yang pernah bertindak sebagai pembeli tunggal atas seluruh produk cengkeh yang dihasilkan seluruh petani di tanah air, dan ia juga bertindak sebagai penjual tunggal produk itu kepada para pengusaha rokok yang bertindak sebagai pembeli. Tindakan BPPC seperti ini jelas menimbulkan praktik monopsoni.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua monopsoni dilarang oleh undang-undang. Misalnya kondisi yang terjadi bila suatu daerah atau wilayah hanya terdapat satu pabrik pengolahan rotan milik pabrik mebel yang berbahan baku rotan dan disekitarnya terdapat penduduk yang menanam rotan, sehingga pabrik tersebut menerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal hasil perkebunan rakyat. Kondisi seperti ini tidak dilarang, karena memang tidak ada persaingan yang terjadi di daerah tersebut. Karena yang dilakukan merupakan bentuk alamiah monopoli (*natural monopoly*) dan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Hukum Islam

1. Pengertian

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹²

Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum islam baik dalam pengertian syariaat maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

a) Ibadah (mahdhah)

Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seoraang muslim dalam menjalankan hubingan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji.

¹² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Jakarta*, hlm 30

Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya.

Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

b) Muamalah (ghairu mahdhah)

Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu.¹³

3. Bagian-Bagian Hukum Islam

a. *Munakahat*

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.

b. *Wirasah*

Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

c. *Muamalat*

¹³ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*,..... hlm. 78

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

d. Jinayat

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam *jarimah ta'zir* atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

e. Al-ahkam as-sulthaniyah

Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

f. Siyar

Hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

g. Mukhassamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Sistematika hukum islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Al-ahkam asy-syakhsiyah (hukum perorangan);*
- 2) *Al-ahkam al-maadaniyah (hukum kebendaan);*

- 3) *Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha);*
- 4) *Al ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara);*
- 5) *Al-ahkam ad-dauliyah (hukum internasional);*
- 6) *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)*

4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam secara umum adalah *Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum islam:

a) Memelihara agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

b) Memelihara jiwa

Menurut hukum islam jiwa harus dilindungi. Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

c) Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia.

5. Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam QS. An-nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)".(QS. An-nisa: 59)¹⁴

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nissa Ayat 59, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997),

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- a) Selalu menataati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam alquran.
- b) Mentaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya
- c) Mentaati *ulil amri* (lembaga yang menguasai urusan umat islam).
- d) Mengembalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum.

Secara lebih teknis umat islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

- a) *Al Quran*
- b) *Sunah atau hadits Rasul*
- c) *Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), ahlul halli wal'aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma')*
- d) *Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.*¹⁵

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a) *Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah*
- b) *Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia*

¹⁵ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam,.....* hlm.90

C. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Jual-beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Jual-beli merupakan salah satu bentuk bisnis (*perdagangan/tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual-beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan Jual-beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

Kata “tukar-menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa

saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual-beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.¹⁶

Menurut istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang jual-beli, diantaranya yaitu :¹⁷

مَخْصُوصٍ وَجْهٍ عَلَى بَيْعٍ مَالٍ مُبَادَلَةٌ

Artinya : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

تَمْلِيكًا وَتَمْلِيكًا بِالْمَالِ الْمَالِ مُبَادَلَةٌ

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hlm. 213-214

¹⁷ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 73

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual-Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Pada *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karenaketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridaaan dan berdasarkan makna seiring dengan hal tersebut.

Abdurrahman Al-Jaziriy telah mengemukakan bahwa rukun jual-beli pada dasarnya terdiri atas tiga, yakni:

- 1) *Sighat* (perkataan/*ijab qabul*);
- 2) *Aqid* (orang yang melakukan akad);
- 3) *Ma'qud* (objek akad).¹⁸

b) Syarat-syarat Jual-Beli

Suatu jual-beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yakni:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 75

1) Berkaitan dengan orang yang berakad

Orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah;

2) Berkaitan dengan barang yang diakadkan

Syarat-syarat jual-beli yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan. Pemilikan dan mempermilikkan.¹⁹

3. Jual-Beli yang Dilarang

a) Jual-Beli Ketika Panggilan Adzan

Jual-beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at.²⁰ Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang*

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III,...hlm. 127

²⁰*Ibid.*, hlm. 128

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah : 9).²¹

b) Jual-Beli Untuk Kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat *khamer* karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan;

c) Jual-Beli *Gharar*

Definisi *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidak jelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual-beli *gharar* yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : ”*Rasulullah Saw melarang jual beli hushah dan jual beli gharar*” (HR. Muslim).²²

d) Perdagangan yang menipu

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumuah Jus 28 Ayat 9, hlm. 933

²²M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bab Tentang Jual Beli, Terj. Elly Latihifah, hlm. 446

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadis Riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah pernah bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami”. (HR. Muslim).²³

Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.²⁴

e) Penimbunan Barang (*ihthikar*)

Ihtikar berasal dari kata hakara yang arti *az-zulm* (aniaya) dan *isa' al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.²⁵

Penimbunan barang (*Ihtikar*). Timbulnya kemudharatan terhadap mesyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan

²³*Ibid*, hlm. 448

²⁴Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, hlm. 59-60

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, 2004, hlm.

barang. Apabila hal itu terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku *ihthikar*.

Adapun para pelaku *Ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihthikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota dan memenjarakannya.²⁶

D. Persaingan Usaha Dalam Islam

Dalam Islam, telah diatur tata cara berhubungan antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas usaha/bisnis agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Adapun sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis sesuai ajaran Islam adalah memiliki sifat takwa dan tawakal kepada Allah SWT, jujur dan adil dalam menghadapi persaingan, bersedekah untuk kebaikan serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan.

Dengan karakter tersebut, maka seorang muslim akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak hanya memikirkan urusan dunia

²⁶ Azyumardi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*,... hlm 161.

tetapi juga untuk urusan akhirat. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits bagaimana cara menghadapi persaingan yang sehat sesuai ajaran Islam sehingga tidak merugikan pihak lain. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana bersaing dengan baik.

persaingan atau yang biasa disebut kompetisi dalam islam berarti berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu apabila ada orang lain berbuat baik kepada siapa pun, maka kita harus berbuat lebih baik kepada siapapun ,tanpa harus melukai orang lain dan merugikan orang lain atau bahkan menghalalkan segala cara agar kita dapat dianggap lebih baik dari orang tersebut.²⁷

Persaingan usaha atau kompetisi dalam usaha yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan yang berarti melakukan sesuatu hal pada usahanya yang lebih baik daripada yang dilakukan orang lain pada usahanya, tetapi tidak merugikan orang lain. Seperti Firman Allah SWT

اللَّهُ إِنَّ ۖ جَمِيعًا اللَّهُ بِكُمْ يَأْتِ تَكُونُوا مَا أَيْنَ ۖ الْحَيَّرَاتِ فَاسْتَبْفُوا ۖ مُوَلِّيَهَا هُوَ وَجْهَةٌ وَلِكُلِّ

قَدِيرٌ شَيْءٌ ۖ كُلِّ عَلَى

Artinya : *"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Al Baqarah : 148)²⁸*

²⁷<http://www.bacaanmadani.com/2017/0/ayat-ayatalqurantentangkompetisi.htm>. diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 12.00 WIB

²⁸ *ibid*

Ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha yang membuat usaha pesaingnya hancur, walaupun tidak berarti gaya berdagang Rasul seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya tetapi beliau memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan selalu bersikap jujur, termasuk jika ada kecacatan pada barangnya. Secara alami hal-hal seperti ini ternyata dapat meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. Hendaknya kaum muslimin tetap berusaha keras sebaik mungkin dengan penuh tawakal kepada Allah SWT. Adapun untuk hasil kerja keras tersebut diserahkan kepada kehendak Allah dan kita harus ikhlas menerimanya.

Istilah persaingan usaha yang sehat kini terasa semakin berkembang di tanah air. Di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan atau antimonopoli, yang telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha. Undang-undang ini dibuat agar dapat menghasilkan persaingan usaha secara sehat antara sesama pelaku usaha.

Tapi, walaupun telah diatur dalam UU masih banyak juga persaingan tidak sehat yang terjadi saat ini. Buktinya, para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan jatah berlebih, sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan sosial.

Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok konglomerat. Perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini. Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam.

Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah *ikhtikar*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*.

Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan *ikhtikar* lebih sedikit, akan tetapi hal ini merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual maupun untuk pembeli atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sedangkan dalam ekonomi konvensional tujuan bisnis secara umum adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan korbanan biaya yang sekecil-kecilnya.

Hal tersebut hampir menjadi sebuah kepercayaan bagi siapa saja yang bergerak atau terjun kedalam dunia usaha. Bahkan dikalangan umat islam pun masih banyak yang memakai konsep ini. Secara logis hal

tersebut benar-benar mengesampingkan akan etika usaha atau etika bisnis, karena bisa jadi ketika mengikut norma-norma etika bisnis, keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan membutuhkan suatu korbanan biaya yang tinggi. Selain keadilan, hal lain yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan dan persaudaraan.

E. Ihtikar (Penimbunan Barang)

1. Pengertian

Al Ihtikar الاحتكار berasal dari kata حكر-حكر-يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti الطعام ادخار (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الإمساك و الجمع (mengumpulkan dan menahan). *Ihtikar* juga berarti penimbunan.²⁹

Sedang secara istilah *ihktikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.³⁰ Jadi, *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³¹

²⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.237

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adhillatihi*, maktabah Syamilah.

³¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, hlm.47

Secara esensi definisi di atas dapat difahami bahwa *ikhtikar* yaitu: Membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu :

a) Ulama Malikiyah

Sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan *ihhtikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motifasi hukum) dalam larangan melakukan *ihhtikar* itu adalah “ kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.

b) Imam Asy Syaukani

Beliau tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada

dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al Ghazali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.

- c) Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah membatasi *ihthikar* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.

Ihtikar menurut Fathi ad Duraini dalam bukunya Al-Fiqhu Al Islami Al-Muawaran Ma'a Al-Mazahib, tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, *embargo* yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.

Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Ihtikar tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa; dengan syarat “embargo” yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.

Umpamanya, pedagang gula pasir dan terigu pada awal bulan Ramadhan tidak mau menggelar dagangannya, karena mengetahui minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula dan terigu untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula pasir dan terigu di pasar, harga jualnya akan naik. Ketika itu para pedagang menjual gula dan terigunya sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Demikian juga halnya dengan barang-barang yang lain terutama keperluan Sembilan bahan pokok.

2. Hukum dan Dalil larangan Ihtikar

Dalam islam keberadaan suatu pasar atau tidak ada pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lainnya. Jadi monopsoni dalam arti harfiah, boleh-boleh saja. Akan tetapi tidak boleh melakukan *ihthikar*.

Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Di zaman Rasulullah Saw. salah satu cara melakukan *ihthikar* adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut.

Ihtikar diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah dan Firman Allah SWT diantaranya ialah :

a) QS AL-HASYR (7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”³²

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-hasyr ayat 7, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997),

b) QS AL-MAIDDAH (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^{٣٣} وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^{٣٤} وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^{٣٥} وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَى^{٣٦} وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^{٣٧} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٣٨} إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadiya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*³³

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Maidah ayat 2, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997),

c) QS AL-HAJJ (78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً
 أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
 مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”.*³⁴

d) QS AL-MAIDAH (6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ
 مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Hajj ayat 78, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997),

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.³⁵

e) *Hadis*

- (HR Muslim (1605).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa', "³⁶

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Maidah ayat 6, (Surabaya: Jaya Sakti, 1997),

³⁶Lutfi Arif, et. all., *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), hlm. 545

- *Hadits riwayat Ahmad No.4880, Hakim No.2165, dan menurut Syaikh Al-Albani haditsnya Mungkar dalam Dhaif Targhib wa Tarhib No.1100*

“من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه”

”Barangsiapa menimbun bahan makanan selama 40 malam, sungguh ia telah berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya”.

- Hadits riwayat Ibnu Majah No.2153, dan dhaif menurut Syaikh Al-Albani

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

“Orang yang mendatangkan barang akan diberi rizki, dan yang menimbun barang akan dilaknat”.

Abu Yusuf dan asy Syaikani, bahwa setiap praktik monopoli itu terlarang, baik untuk kebutuhan primer masyarakat ataupun sekunder.³⁷ Adapun beberapa ulama yang menjelaskan ihtikar terbatas pada produk primer tertentu saja, hakikatnya menjelaskan ‘*illat ihtikar*’ adalah membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena produk dan barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum. Maka jika saat ini monopoli itu membahayakan masyarakat, maka setiap bentuk monopoli diharamkan menurut seluruh ulama.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *ihtikar*, dengan

³⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bab Tentang Jual Beli, Terj. Elly Latihifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 446

perincian sebagai berikut:

- a) Haram secara mutlak (3) (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. (HR. Muslim 1605)³⁸

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- 1) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- 2) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- 3) Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.³⁹

- b) Makruh secara mutlak, Dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW

³⁸ Lutfi Arif, et. all., *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), hlm. 545

³⁹ . H. A. Aziz Salim Basyarahil, ..., hlm.58.

berkaitan dengan *ihthikar* adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.

- c) Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhoirnya membolehkan *ihthikar* selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

يُحَدِّثُ كَانَ الَّذِي مَعْمَرًا إِنَّ سَعِيدٌ قَالَ تَحْتَكِرُ فَإِنَّكَ لِسَعِيدٍ فَوَيْلَ خَاطِيٍّ فَهُوَ اخْتَكَرَ مَنْ
يَحْتَكِرُ كَانَ الْحَدِيثُ هَذَا

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!" (HR. Muslim 1605)⁴⁰

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar (*perowi hadits*) hanya menyimpan minyak, karena keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang merowikan hadits dari Nabi SAW dan seorang *tabi'in* [mulia] yang bernama Said bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan *ihthikar* lalu mereka menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah

⁴⁰ Lutfi Arif, et. all., *Bulughul Maram Five in One*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), hlm. 545

bahan makanan saja).

- d) Haram *ihtikar* disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan *ihtikar* di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan *ihtikar* salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ihtikar* di dalamnya.
- e) Boleh *ihtikar* secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya *ihtikar*, seperti dalam hadits:

رَضِيَ عُمَرُ رَحَالِهِمْ ابْنِ إِلَى يُزُووهُ حَتَّى يَبِيعُوهُ أَنْ يَنْهَوْنَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَهْدِ عَلَى عَنْ

مُجَازَفَةَ الطَّعَامِ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ رَأَيْتُ قَالَ عَنْهُمَا اللهُ

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR.

Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani berkata: "*Imam Bukhori sepertinya berdalil atas bolehnya menimbun/ihthikar dengan (hadits ini), karena Nabi SAW memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka sebelum menjualnya kembali, dan seandainya ihtikar itu dilarang, maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu.*" (*Fathul Bari 4/439-440*).⁴¹

Demikian pula pendapat tentang waktu diharamkannya *ihthikar*. Ada ulama yang mengharamkan *ihthikar* setiap waktu secara mutlak, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap monopoli dari hadits yang sudah lalu. Ini adalah pendapat golongan *salaf*.

3. Ihtikar Yang Diharamkan

Biasanya orang menyamakan *ihthikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu orang monopolis itu melakukan *ihthikar*. Demikian pula tidak setiap penimbunan itu adalah *ihthikar*.

Bulog juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan *ihthikar*.

Ihtikar diharamkan bila syarat-syarat berikut terpenuhi :

⁴¹ *Ibid*

- a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* atau *entri barriers*;
- b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan;
- c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.
- d) Berarti jika seorang pedagang minyak tahu bahwa kebutuhan minyak pada hari raya meningkat. Oleh karena itu, jauh-jauh hari sebelum hari raya, ia menyimpan sebagian minyaknya. Pada hari raya ia menjual minyaknya dengan harga pasar.

Maka apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak dikategorikan sebagai ihtikar karena mengupayakan kelangkaan barang dan menjualnya pun dengan harga pasar.

4. Pendapat Ulama Mengenai *Ihtikar*

Berdasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ihthikar* tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *ihthikar* itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum.

Pertama : ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyyah. Menurut mereka, melakukan *ihthikar* hukumnya haram.

Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut Malikiyyah, *ihthikar* hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.

Dalam masalah *ihthikar* yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan *ihthikar* hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Mazhab Syafiiyah berpendapat, bahwa hadis yang menyatakan *ihthikar* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam hadis itu adalah jadi penghuni neraka.

Ulama Hanabilah mengatakan, *ihthikar* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Pengharaman terhadap perbuatan *ihthikar* apabila terdapat tiga unsur, yaitu :

- a) Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu;
- b) Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat;

- c) Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.

Kedua, Ulama Hanafiyah menyatakan, menurut mereka perbuatan *ihthikar* hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan fiqh hanafi yang didasarkan kepada dalil zanni). Dalam persoalan *ihthikar*, menurut mereka larangan secara tegas hanya muncul dari hadis ahad. Sedangkan *kehujjahan hadis ahad* adalah zanni.

Disamping itu sesuai dengan kaidah yang sifatnya *qath'i* seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang. Ulama Hanafiyah tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ihthikar*, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu :

- a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- b) Adanya larangan berbuat *mudharat* kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan disini tidak langsung tertuju kepada perbuatan *ihthikar* melainkan larangan itu muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan tindakan itu.

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *ihthikar* dengan tiga syarat:

- a) Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang

yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini. Seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penghimpunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.

- b) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
- c) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa *ihthikar* tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun semata menghimpun sembari menunggu harganya melambung sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi bisa dinilai sebagai penimbunan, baik penghimpunan barang itu dengan cara membelinya atau mengumpulkannya dari tanah pertanian yang luas karena memonopoli kepemilikan areal produksi jenis tersebut atau kelangkaan pertaniannya; atau menghimpun dari pabrik karena memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau karena kelangkaan industri. Semua itu merupakan penimbunan.

Akad membeli barang untuk ditimbun merupakan akad yang secara formal adalah sah karena memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Itu

seperti jual beli selama azan shalat jum'at, jual beli formalnya sah, tetapi haram karena adanya larangan tegas tentangnya.

Babilli menyatakan bahwasanya proses penimbunan bukan hanya mengkorupsi komoditas yang ditimbun namun juga kekayaan yang ditimbun. Korupsi kekayaan, menurut Babilli, adalah menyetop keuntungan dari barang dan menghentikan sirkulasinya, dan akan mengakibatkan tersendatnya distribusi kekayaan.

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.

Perilaku ini mempunyai pengaruh negative dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.

Dalam tingkat international, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia sekarang dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industry dunia dan lain sebagainya.

Bahkan Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan

barang-barang industry yang dibutuhkan oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Sementara itu menurut pendapat Yusuf al-Qardawi bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b) Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.⁴²

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan *ihthikar* adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan.

Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.

5. Penelitian Terdahulu

⁴² Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam, (Terj)....*, hlm.358

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang persaingan usaha tidak sehat khususnya yang berkaitan dengan monopsoni belum banyak dilakukan, namun peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai pijakan dasar dalam penelitian ini.

Menurut penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Adhyka Rhyngga Herlambang dengan judul “Monopsoni Berdasarkan Hukum (Monopsony by Law) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monopsoni merupakan masalah yang perlu perhatian khusus dalam pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Monopsoni sendiri belum tentu perbuatan kejahatan akan tetapi yang dilarang adalah perbuatan yang pemusatan ekonomi diciptakan dalam kondisi yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴³

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Praktik Monopsoni ditinjau dari Undang-undang nomor 5

⁴³ Adhyka Rhyngga Herlambang dengan judul “*Monopsoni Berdasarkan Hukum (Monopsony by Law) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*” Skripsi, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011), dalam <http://erepository.unair.ac.id/eprin/5678>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pukul . 20.00 WIB.

tahun 1999 dan Hukum Islam (studi kasus UD. Manik Renggo desa serut kecamatan boyolangu kabupaten tulungagung).

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Fatih Aqlim dengan judul “Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang dilarang di *Ikhtikar* menurut Imam Ghazali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kriteria yang menjadikan barang dagangan tersebut menjadi barang timbunan atau barang *ikhtikar*.⁴⁴

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Praktik Monopsoni ditinjau dari Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Hukum Islam (studi kasus UD. Manik Renggo desa serut kecamatan boyolangu kabupaten tulungagung).

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muh. Barid Nizarudin Wajni dengan judul “ Monopoli dagang dalam Kajian Fiqih Islam”. Hasil penelitian menunjukkan segala sesuatu tentang perdagangan yang termasuk kedalam praktik monopoli dikaji dalam lingkup fiqih Islam.⁴⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Praktik Monopsoni ditinjau dari Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan Hukum Islam (studi kasus UD. Manik Renggo desa serut kecamatan boyolangu kabupaten tulungagung).

⁴⁴Fatih Aqlim dengan judul “*Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang dilarang di Ikhtikar menurut Imam Ghazali*” skripsi, (Riau: Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2010) dalam <http://erepository.uin.ac.id/eprin/5678>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pukul . 20.00 WIB.

⁴⁵ Muh. Barid Nizarudin Wajni dengan judul “ *Monopoli dagang dalam Kajian Fiqih Islam*”. skripsi (Nganjuk : Stai Miftachul Ula Kertosono 2010) dalam <http://erepository.staiula.ac.id/eprin/5678>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017, pada pukul . 20.00 WIB

